



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

- Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6507);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
9. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

10. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan yang bersumber dari penerimaan yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
11. Belanja operasional adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah.
12. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
13. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
15. Pembiayaan daerah adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
16. Penerimaan pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Pengeluaran pembiayaan adalah penerimaan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya
18. Barang milik daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah Barang yang dimiliki dan atau diperoleh melalui APBD dan atau dari perolehan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Retribusi daerah pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

21. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.
22. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan yang bukan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
23. Pendapatan transfer pemerintah pusat adalah pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah.
24. Pendapatan transfer antar daerah adalah pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah sesuai wewenangnya.
25. Pendapatan hibah adalah pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
26. Dana darurat adalah dana yang diterima daerah untuk mendanai keperluan mendesak tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah pendapatan yang bukan bersumber dari pendapatan hibah dan dana darurat.
28. Belanja pegawai adalah kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
29. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
30. Belanja bunga adalah pengeluaran atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
31. Belanja subsidi adalah pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa.

32. Belanja hibah adalah pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
34. Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/ kontraktual).
35. Belanja modal peralatan dan mesin adalah belanja pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
36. Belanja modal gedung dan bangunan adalah belanja modal bangunan gedung tempat kerja, belanja modal bangunan gedung tempat tinggal, belanja modal bangunan menara, dan belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
37. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi adalah belanja memperoleh jalan, jembatan, jaringan dan instalasi sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai.

38. Belanja modal aset tetap lainnya adalah belanja yang bukan belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan dan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai.
39. Belanja bagi hasil adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
40. Belanja bantuan keuangan adalah pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya
41. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya adalah pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
42. Pencairan dana cadangan adalah pencairan dana cadangan sesuai dengan Perda.
43. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung serta hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
44. Penerimaan pinjaman daerah adalah penerimaan pinjaman daerah dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya.
45. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah adalah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
46. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah penerimaan daerah yang bukan berasal dari Silpa, pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

47. Pembentukan dana cadangan adalah pengeluaran berupa pembentukan dana cadangan berdasarkan Peraturan Daerah yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
48. Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD) adalah pengeluaran berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dengan jumlah penyertaan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah.
49. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo adalah pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman pemerintah pusat dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya.
50. Pemberian Pinjaman Daerah adalah pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan baik kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah lainnya.
51. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undang adalah pengeluaran yang sesuai ketentuan selain Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD), pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
 - (2) APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp2.289.877.631.044,00 (*dua triliun dua ratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Daerah Rp2.252.316.387.888,00
 - b. Belanja Daerah Rp2.254.477.631.044,00
Defisit/Surplus (Rp2.161.243.156,00)
 - c. Pembiayaan Daerah
 1. Penerimaan Rp37.561.243.156,00
 2. Pengeluaran Rp35.400.000.000,00
Pembiayaan Netto (Rp2.161.243.156,00)
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.252.316.387.888,00 (*dua triliun dua ratus lima puluh dua milyar tiga ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp129.697.861.388,00 (*seratus dua puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.156.425.000,00 (*empat puluh tujuh milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.488.576.000,00 (*tujuh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (*delapan milyar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp66.552.860.388,00 (*enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pajak hotel Rp277.200.000,00 (*dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*);

- b. Pajak restoran Rp9.383.775.000,00 (*sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
 - c. Pajak hiburan Rp86.700.000,00 (*delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*);
 - d. Pajak reklame Rp789.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*);
 - e. Pajak penerangan jalan Rp7.854.000.000,00 (*tujuh milyar delapan ratus lima puluh empat juta rupiah*);
 - f. Pajak parkir Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*);
 - g. Pajak air tanah Rp330.750.000,00 (*tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - h. Pajak sarang burung walet Rp2.315.000.000,00 (*dua milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah*);
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp3.555.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah*);
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*); dan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp17.445.000.000,00 (*tujuh belas milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp277.200.000,00 (*dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*), terdiri atas :
- a. Pajak Hotel Rp264.000.000,00 (*dua ratus enam puluh empat juta rupiah*); dan
 - b. Pajak Losmen Rp13.200.000,00 (*tiga belas juta dua ratus ribu rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.383.775.000,00 (*sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), terdiri atas :
- a. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp198.000.000,00 (*seratus sembilan puluh delapan juta rupiah*);
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp528.375.000,00 (*lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*),
 - c. Pajak Kantin dan Sejenisnya Rp835.000.000,00 (*delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah*),

- d. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Rp7.822.400.000,00 (*tujuh milyar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.700.000,00 (*delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*), terdiri atas :
- a. Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
- b. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Rp52.800.000,00 (*lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*); dan
- c. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) Rp26.400.000,00 (*dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp789.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*), terdiri atas :
- a. Pajak Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron Rp753.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah*); dan
- b. Pajak Reklame Kain Rp36.000.000,00 (*tiga puluh enam juta rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.854.000.000,00 (*tujuh milyar delapan ratus lima puluh empat juta rupiah*), yang hanya terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebesar Rp7.854.000.000,00 (*tujuh milyar delapan ratus lima puluh empat juta rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*), yang hanya terdiri atas Pajak Parkir sebesar Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp330.750.000,00 (*tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), yang hanya terdiri atas Pajak Air Tanah sebesar Rp330.750.000,00 (*tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.315.000.000,00 (*dua milyar tiga ratus lima belas juta rupiah*), yang hanya terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp2.315.000.000,00 (*dua milyar tiga ratus lima belas juta rupiah*).

- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.555.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah*), terdiri atas :
- Pajak Pasir dan Kerikil Rp755.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*);
 - Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*) Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
 - Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*), terdiri atas PBBP2 Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp17.445.000.000,00 (*empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*), terdiri atas BPHTB-Pemindahan Hak Rp17.445.000.000,00 (*empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
- Retribusi Jasa Umum Rp2.304.276.000,00 (*dua milyar tiga ratus empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);
 - Retribusi Jasa Usaha Rp4.122.300.000,00 (*empat milyar seratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah*); dan
 - Retribusi Perizinan Tertentu Rp1.062.000.000,00 (*satu milyar enam puluh dua juta rupiah*).
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp61.276.000,00 (*enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);
 - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp588.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah*);
 - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*);
 - Retribusi Pelayanan Pasar Rp435.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh lima juta rupiah*);

- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*);
 - f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);dan
 - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp1.517.000.000,00 (*satu milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah*);
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Rp1.402.300.000,00 (*satu milyar empat ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah*);
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan Rp95.000.000,00 (*sembilan puluh lima juta rupiah*);
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
 - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
 - f. Retribusi Penyeberangan di Air Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*);dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp348.000.000,00 (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 - b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp562.000.000,00 (*lima ratus enam puluh dua juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp8.500.000.000,00 (*lima milyar lima ratus juta rupiah*).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang hanya terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp8.500.000.000,00 (*lima milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas:
 - a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
 - b. Jasa Giro Rp3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*);
 - c. Pendapatan Bunga Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);
 - d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*);
 - e. Pendapatan BLUD Rp60.591.261.908,00 (*enam puluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*); dan
 - f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp904.598.480,00 (*sembilan ratus empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah Rp3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).

- (5) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e terdiri atas Pendapatan BLUD Rp60.591.261.908,00 (*enam puluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan rupiah*).
- (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp904.598.480,00 (*sembilan ratus empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.122.618.526.500,00 (*dua triliun seratus dua puluh dua milyar enam ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.020.090.730.000,00 (*dua triliun dua puluh milyar sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.527.796.500,00 (*seratus dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan Rp1.838.254.806.000,00 (*satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam ribu rupiah*);
 - b. Dana Desa Rp181.835.924.000,00 (*seratus delapan puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah*).

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.838.254.806.000,00 (*satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam ribu rupiah*), terdiri atas :
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp639.496.154.000,00 (*enam ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah*);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp808.731.231.000,00 (*delapan ratus delapan milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp160.989.714.000,00 (*seratus enam puluh milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah*); dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp229.037.707.000,00 (*dua ratus dua puluh sembilan milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah*).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp181.835.924.000,00 (*seratus delapan puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah*), terdiri atas Dana Desa Rp181.835.924.000,00 (*seratus delapan puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Rp102.527.796.500,00 (*seratus dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah*).
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp102.527.796.500,00 (*seratus dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah*), terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp102.527.796.500,00 (*seratus dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.254.477.631.044,00 (*dua triliun dua ratus lima puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.285.973.070.463,00 (*satu triliun dua ratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp718.207.295.186,00 (*tujuh ratus delapan belas milyar dua ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah*).
- (3) Anggaran barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp484.293.762.417,00 (*empat ratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (4) Anggaran bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.150.000.000,00 (*enam milyar seratus lima puluh juta rupiah*).
- (5) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.282.003.585,00 (*tujuh puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*).
- (6) Anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp211.718.275,00 (*dua ratus sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) direncanakan sebesar Rp718.207.295.186,00 (*tujuh ratus delapan belas milyar dua ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp442.464.632.991,00 (*empat ratus empat puluh dua milyar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.955.831.995,00 (*seratus dua puluh milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp127.867.460.700,00 (*seratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.273.715.000,00 (*dua puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp733.154.500,00 (*tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp831.291.000,00 (*delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp442.464.632.991,00 (*empat ratus empat puluh dua milyar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp323.375.984.903,00 (*tiga ratus dua puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.514.097.000,00 (*tiga puluh tiga milyar lima ratus empat belas juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.533.959.000,00 (*tujuh milyar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.587.941.000,00 (*dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.275.515.000,00 (*sembilan milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.997.456.000,00 (*tujuh belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.049.384.000,00 (*satu milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp106,704,088,00 (*seratus enam juta tujuh ratus empat ribu delapan puluh delapan rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.664.978.000,00 (*enam belas milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.317.911.000,00 (*satu milyar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.040.703.000,00 (*dua milyar empat puluh juta tujuh ratus tiga ribu rupiah*).

Pasal 16

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp120.955.831.995,00 (*seratus dua puluh milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp120.955.831.995,00 (*seratus dua puluh milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah*).

Pasal 17

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp127.867.460.700,00 (*seratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;

- d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
 - g. Belanja Honorarium;
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.936.354.200,00 (*satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah*).
 - (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp333.575.500,00 (*tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp102.125.154.000,00 (*seratus dua milyar seratus dua puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah*).
 - (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.572.257.000,00 (*dua puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.034.250.000,00 (*satu milyar tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).
 - (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp805.870.000,00 (*delapan ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 18

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) direncanakan sebesar Rp25.273.715.000,00 (*dua puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;

- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp810.583.000,00 (*delapan ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.627.000,00 (*sembilan puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp109.299.000,00 (*seratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.032.000,00 (*enam puluh delapan juta tiga puluh dua ribu rupiah*).
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.175.339.000,00 (*satu milyar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp145.042.000,00 (*seratus empat puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah*).
 - (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp153.750.000,00 (*seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.232.400.000,00 (*tujuh milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.808.100.000,00 (*satu milyar delapan ratus delapan juta seratus ribu rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp54.219.000,00 (*lima puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah*).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp10.689.000,00 (*sepuluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.238.931.000,00 (*enam milyar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.023.940.000,00 (*tujuh milyar dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp352.764.000,00 (*tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 19

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) direncanakan sebesar Rp733.154.500,00 (*tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;

- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp170.700.000,00 (*seratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.048.000,00 (*tujuh juta empat puluh delapan ribu rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp109.434.000,00 (*seratus sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.499.000,00 (*lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).
 - (6) Belanja Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.670.000,00 (*dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.034.000,00 (*satu juta tiga puluh empat ribu rupiah*).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.020.000,00 (*delapan juta dua puluh ribu rupiah*).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp775.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp837.000,00 (*delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).
 - (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp403.922.000,00 (*empat ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah*).

- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp28.714.500,00 (*dua puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 20

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) direncanakan sebesar Rp831.291.000,00 (*delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp312.500.000,00 (*tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp518.791.000,00 (*lima ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp484.293.762.417,00 (*empat ratus delapan puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.099.206.205,00 (*enam puluh tiga milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu dua ratus lima rupiah*).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp137.835.799.426,00 (*seratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.317.670.405,00 (*sembilan belas milyar dua ratus tiga belas juta sembilan puluh empat ribu empat ratus lima rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp134.605.167.506,00 (*seratus tiga puluh dua milyar seratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus enam rupiah*).
- (6) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.047.967.500,00 (*dua belas milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp60.596.440.000,00 (*enam puluh milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp56.791.511.375,00 (*lima puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 22

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) direncanakan sebesar Rp63.099.206.205,00 (*enam puluh tiga milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu dua ratus lima rupiah*) yang terdiri atas Belanja Barang Pakai Habis.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp63.099.206.205,00 (*enam puluh tiga milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu dua ratus lima rupiah*).

Pasal 23

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) direncanakan sebesar Rp137.835.799.426,00 (*seratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - l. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.250.299.636,00 (*sembilan puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.615.158.600,00 (*enam belas milyar enam ratus lima belas juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.436.651.090,00 (*satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh rupiah*).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp708.373.500,00 (*tujuh ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.800.000,00 (*dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.614.056.600,00 (*sebelas milyar enam ratus empat belas juta lima puluh enam ribu enam ratus rupiah*).

- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.965.000.000,00 (*satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah*).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp99.000.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta rupiah*).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp6.107.210.000,00 (*enam milyar seratus tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.750.000,00 (*lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (13) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 24

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) direncanakan sebesar Rp19.317.670.405,00 (*sembilan belas milyar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp632.429.850,00 (*enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.856.328.111,00 (*lima milyar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.824.548.310,00 (*sebelas milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah*).

- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.004.364.134,00 (*satu milyar empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah*).

Pasal 25

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) direncanakan sebesar Rp134.605.167.506,00 (*seratus tiga puluh empat milyar enam ratus lima juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah*), yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp134.605.167.506,00 (*seratus tiga puluh empat milyar enam ratus lima juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah*).

Pasal 26

- (1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) direncanakan sebesar Rp12.047.967.500,00 (*dua belas milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri dari belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp12.047.967.500,00 (*dua belas milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 27

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) direncanakan sebesar Rp60.596.440.000,00 (*enam puluh milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*), yang terdiri dari belanja barang dan jasa BOS.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp60.596.440.000,00 (*enam puluh milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 28

- (1) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) direncanakan sebesar Rp56.791.511.375,00 (*lima puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri dari belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp56.791.511.375,00 (*lima puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp6.150.000.000,00 (*enam milyar seratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat; dan
 - b. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.350.000.000,00 (*dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.800.000.000,00 (*tiga milyar delapan ratus juta rupiah*).

Pasal 30

- (1) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.350.000.000,00 (*dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang;
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.350.000.000,00 (*dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 31

- (1) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) direncanakan sebesar Rp3.800.000.000,00 (*tiga milyar delapan ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah;
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.800.000.000,00 (*tiga milyar delapan ratus juta rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp77.282.003.585,00 (*tujuh puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Belanja Hibah kepada BUMD;
 - d. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.800.000.000,00 (*lima milyar delapan ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.063.773.585,00 (*enam puluh tujuh milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*).

- (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.318.230.000,00 (*satu milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Pasal 33

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) direncanakan sebesar Rp5.800.000.000,00 (*lima milyar delapan ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.800.000.000,00 (*lima milyar delapan ratus juta rupiah*).

Pasal 34

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).

Pasal 35

- (1) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Barang kepada BUMD.
- (2) Belanja Hibah Barang kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 36

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) direncanakan sebesar Rp67.063.773.585,00 (*enam puluh tujuh milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.873.445.900,00 (*dua puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.142.327.685,00 (*tiga puluh sembilan milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*).
 - (4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.000.000,00 (*empat puluh delapan juta rupiah*).

Pasal 37

- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.318.230.000,00 (*satu milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.318.230.000,00 (*satu milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) direncanakan sebesar Rp211.718.275,00 (*dua ratus sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri belanja bantuan sosial kepada individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp211.718.275,00 (*dua ratus sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 39

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) direncanakan sebesar Rp211.718.275,00 (*dua ratus sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp159.750.000,00 (*seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.968.275,00 (*lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp579.079.657.781,00 (*lima ratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.150.000.000,00 (*delapan milyar seratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.187.193.220,00 (*lima puluh lima milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah*).
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp108.687.928.430,00 (*seratus delapan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah*).

- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp406.109.730.896,00 (*empat ratus enam milyar seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp469.612.000,00 (*empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu rupiah*).
- (7) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp475.193.235,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) direncanakan sebesar Rp8.150.000.000,00 (*delapan milyar seratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (*delapan milyar rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) direncanakan sebesar Rp55.187.193.220,00 (*lima puluh lima milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;

- k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.310.000,00 (*delapan puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.623.546.348,00 (*sebelas milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.789.320,00 (*dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp741.300.000,00 (*tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah*).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.850.099.727,00 (*tujuh milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp828.831.500,00 (*delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah*).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp25.117.835.599,00 (*dua puluh lima milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.817.145.567,00 (*satu milyar delapan ratus tujuh belas juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.781.476.179,00 (*empat milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah*).

- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp172.500.000,00 (*seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp30.500.000,00 (*tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.920.858.980,00 (*satu milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) direncanakan sebesar Rp80.310.000,00 (*delapan puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp59.400.000,00 (*lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.910.000,00 (*dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) direncanakan sebesar Rp11.623.546.348,00 (*sebelas milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.622.546.348,00 (*sebelas milyar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*).

- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) direncanakan sebesar Rp22.789.320,00 (*dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas;
 - a. Belanja modal alat bengkel bermesin; dan
 - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.089.320,00 (*lima juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.700.000,00 (*tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) direncanakan sebesar Rp741.300.000,00 (*tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp741.300.000,00 (*tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah*).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) direncanakan sebesar Rp7.850.099.727,00 (*tujuh milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas;
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.015.145.676,00 (*dua milyar lima belas juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*).

- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.760.313.371,00 (*lima milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.640.680,00 (*tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7) direncanakan sebesar Rp828.831.500,00 (*delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp822.831.500,00 (*delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (8) direncanakan sebesar Rp25.117.835.599,00 (*dua puluh lima milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp24.565.026.757,00 (*dua puluh empat milyar lima ratus enam puluh lima juta dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) direncanakan sebesar Rp552.808.842,00 (*lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah*).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (9) direncanakan sebesar Rp1.817.145.567,00 (*satu milyar delapan ratus tujuh belas juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.806.760.567,00 (*satu milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.385.000,00 (*sepuluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (10) direncanakan sebesar Rp4.781.476.179,00 (*empat milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.872.358.991,00 (*tiga milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp909.117.188,00 (*sembilan ratus sembilan juta seratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (11) direncanakan sebesar Rp172.500.000,00 (*seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri belanja modal sumur.

- (2) Belanja modal sumur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp172.500.000,00 (*seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (12) direncanakan sebesar Rp30.500.000,00 (*tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pelindung.
- (2) Belanja modal alat pelindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.500.000,00 (*tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (13) direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), yang terdiri belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (14) direncanakan sebesar Rp1.920.858.980,00 (*satu milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.920.858.980,00 (*satu milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) direncanakan sebesar Rp108.687.928.430,00 (*seratus delapan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.444.973.566,00 (*seratus delapan milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp197.000.000,00 (*seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.954.864,00 (*empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) direncanakan sebesar Rp108.444.973.566,00 (*seratus delapan milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp107.459.373.566,00 (*seratus tujuh milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp985.600.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) direncanakan sebesar Rp197.000.000,00 (*seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Belanja modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp197.000.000,00 (*seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) direncanakan sebesar Rp45.954.864,00 (*empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan Rp45.954.864,00 (*empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) direncanakan sebesar Rp406.109.730.896,00 (*empat ratus enam milyar seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi; dan
 - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp395.024.796.896,00 (*tiga ratus sembilan puluh lima milyar dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.794.044.000,00 (*delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat puluh empat ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.090.890.000,00 (*dua milyar sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) direncanakan sebesar Rp395.024.796.896,00 (*tiga ratus sembilan puluh lima milyar dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan; dan
 - b. Belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp373.885.896.896,00 (*tiga ratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.138.900.000,00 (*dua puluh satu milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) direncanakan sebesar Rp8.794.044.000,00 (*delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. Belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.894.044.000,00 (*tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat puluh empat ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), yang terdiri belanja modal instalasi pengolahan sampah.

- (2) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) direncanakan sebesar Rp2.090.890.000,00 (*dua milyar sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*), yang terdiri Belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.090.890.000,00 (*dua milyar sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) direncanakan sebesar Rp469.612.000,00 (*lima empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp243.512.000,00 (*dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.100.000,00 (*seratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) direncanakan Rp243.512.000,00 (*dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp243.512.000,00 (*dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah*).

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) direncanakan sebesar Rp126.100.000,00 (*seratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah*), yang terdiri dari belanja modal barang bercorak kesenian.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp126.100.000,00 (*seratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah*).

Pasal 68

- (1) Anggaran modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) direncanakan sebesar Rp152.000.000,00 (*seratus lima puluh dua juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp152.000.000,00 (*seratus lima puluh dua juta rupiah*).

Pasal 69

- (1) Anggaran modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) direncanakan sebesar Rp521.612.000,00 (*lima ratus dua puluh satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud; dan
 - b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp365.193.235,00 (*tiga ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*).

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*).

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) direncanakan sebesar Rp365.193.235,00 (*tiga ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp365.193.235,00 (*tiga ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*).

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp39.672.757.000,00 (*tiga puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga;
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp39.672.757.000,00 (*tiga puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp349.752.145.800,00 (*tiga ratus empat puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan;
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.020.483.300,00 (*sembilan milyar dua puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp340.731.662.500,00 (*tiga ratus empat puluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) direncanakan sebesar Rp9.020.483.300,00 (*sembilan milyar dua puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.287.063.300,00 (*delapan milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp733.420.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 75

- (1) Anggaran bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) direncanakan sebesar Rp8.287.063.300,00 (*delapan milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.287.063.300,00 (*delapan milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*).

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) direncanakan sebesar sebesar Rp733.420.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

- (2) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp733.420.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 77

- (1) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) direncanakan sebesar Rp340.731.662.500,00 (*tiga ratus empat puluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (*dua ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp340.486.662.500,00 (*tiga ratus empat puluh milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (*dua ratus empat puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (*dua ratus empat puluh lima juta rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) direncanakan sebesar Rp340.486.662.500,00 (*tiga ratus empat puluh milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan khusus daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp340.486.662.500,00 (*tiga ratus empat puluh milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 80

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 81

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a direncanakan sebesar Rp37.561.243.156,00 (*tiga puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp37.561.243.156,00 (*tiga puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) direncanakan sebesar Rp37.561.243.156,00 (*tiga puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - b. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.224.226.000,00 (*sembilan milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.337.017.156,00 (*dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh belas ribu seratus lima puluh enam rupiah*).

Pasal 83

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) direncanakan sebesar Rp9.224.226.000,00 (*sembilan milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.224.226.000,00 (*sembilan milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 84

- (1) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) direncanakan sebesar Rp28.337.017.156,00 (*dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh belas ribu seratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp28.337.017.156,00 (*dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh belas ribu seratus lima puluh enam rupiah*).

Pasal 85

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b direncanakan sebesar Rp35.400.000.000,00 (*tiga puluh lima milyar empat ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.200.000.000,00 (*enam milyar dua ratus juta rupiah*).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.200.000.000,00 (*dua puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah*).

Pasal 86

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) direncanakan sebesar Rp6.200.000.000,00 (*enam milyar dua ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.200.000.000,00 (*enam milyar dua ratus juta rupiah*).

Pasal 87

- (1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) direncanakan sebesar Rp29.200.000.000,00 (*dua puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah*), yang terdiri dari;
 - a. Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (*dua milyar enam ratus juta rupiah*).
- (3) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.600.000.000,00 (*dua puluh enam milyar enam ratus juta rupiah*).

Pasal 88

- (1) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (*dua milyar enam ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang.
- (2) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (*dua milyar enam ratus juta rupiah*).

Pasal 89

- (1) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) direncanakan sebesar Rp26.600.000.000,00 (*dua puluh enam milyar enam ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah.
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp26.600.000.000,00 (*dua puluh enam milyar enam ratus juta rupiah*).

Pasal 90

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar minus Rp25.697.102.344,00 (*minus dua milyar seratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp2.161.243.156,00 (*dua milyar seratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah*).

Pasal 91

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2023;

Pasal 92

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 91 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 93

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI KAPUAS,


BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,


SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 75

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR 75 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	129.697.861.388
4.1.01	Pajak Daerah	47.156.425.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	277.200.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	264.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	264.000.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	13.200.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	13.200.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	9.383.775.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	198.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	198.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	528.375.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	528.375.000
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	835.000.000
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	835.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	7.822.400.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	7.822.400.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	86.700.000
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	7.500.000
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	7.500.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	52.800.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	52.800.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	26.400.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	26.400.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	789.000.000

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	753.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	753.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	36.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	36.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	7.854.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.854.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.854.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	120.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	120.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	120.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	330.750.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	330.750.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	330.750.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	2.315.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	2.315.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	2.315.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.555.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	755.000.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	755.000.000
4.1.01.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	0
4.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa	0
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	300.000.000
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	300.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.500.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.500.000.000

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	5.000.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.445.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	17.445.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	17.445.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	7.488.576.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.304.276.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	61.276.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	11.276.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	50.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	588.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	588.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	550.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	550.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	435.000.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	435.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	240.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	240.000.000
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	30.000.000
4.1.02.01.08.0002	Retribusi Penyediaan Peta Foto	30.000.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	50.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	50.000.000

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	350.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	350.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.122.300.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.517.000.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	200.000.000
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	60.000.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	250.000.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	250.000.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	285.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	472.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.402.300.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.402.300.000
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	95.000.000
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	95.000.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	400.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	400.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	0
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	60.000.000
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	60.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	348.000.000

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	216.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	100.000.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	32.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.062.000.000
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	500.000.000
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	500.000.000
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	562.000.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	562.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.500.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.500.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.500.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.500.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	66.552.860.388
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	50.000.000
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	50.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	3.500.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.500.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.500.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.500.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.000.000

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	7.000.000
4.1.04.13.02.0002	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	7.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	60.591.261.908
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	60.591.261.908
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	60.591.261.908
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	904.598.480
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	904.598.480
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	904.598.480
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.122.618.526.500
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.020.090.730.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.838.254.806.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	639.496.154.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	53.826.684.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	6.491.585.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	75.000.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	22.604.100
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	52.742.900
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	10.957.349.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	554.149.991.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	12.445.991.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.474.207.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	808.731.231.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	808.731.231.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	160.989.714.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	448.522.000

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.629.146.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.674.204.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	122.155.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	17.496.787.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	18.535.269.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	29.470.150.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	6.372.264.000
4.2.01.01.03.0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	9.360.238.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	75.880.979.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	229.037.707.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	46.171.240.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.240.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	102.125.154.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.034.250.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	21.572.257.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	9.036.000.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	2.155.200.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9.665.008.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	425.516.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	26.661.447.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.183.010.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	417.400.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	976.225.000
4.2.01.05	Dana Desa	181.835.924.000

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.05.01	Dana Desa	181.835.924.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	181.835.924.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	102.527.796.500
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	102.527.796.500
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	102.527.796.500
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	8.000.000.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.900.000.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	69.587.796.500
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	40.000.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	15.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	2.252.316.387.888
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.285.973.070.463
5.1.01	Belanja Pegawai	718.035.586.186
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	442.464.632.991
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	323.375.984.903
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	312.126.913.903
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	11.249.071.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	33.514.097.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	31.914.441.000
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.599.656.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.533.959.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.533.959.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	29.587.941.000

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	29.587.941.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.275.515.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.780.871.000
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.494.644.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	17.997.456.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	16.632.082.000
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.365.374.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.049.384.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.049.340.000
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	44.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	106.704.088
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.623.088
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	102.081.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.664.978.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	15.582.376.000
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.082.602.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.317.911.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.253.607.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	64.304.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.040.703.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.863.888.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	176.815.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	120.955.831.995
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	120.955.831.995
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	120.955.831.995

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	127.776.960.700
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.936.354.200
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	11.565.200
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	383.243.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	3.597.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	32.476.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	322.014.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	5.904.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	13.560.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	94.500.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	149.250.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	205.000.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	715.245.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	333.575.500
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	5.000.000
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	29.400.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	22.550.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	22.025.000
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	9.840.000
5.1.01.03.02.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	1.500.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.500.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	13.125.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	66.202.000
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	68.215.000
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	3.895.000

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	16.400.000
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	12.300.000
5.1.01.03.02.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	2.460.000
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	14.288.500
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	1.975.000
5.1.01.03.02.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	20.500.000
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	21.400.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	102.125.154.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	102.125.154.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	21.572.257.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	21.572.257.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.034.250.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.034.250.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	60.000.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	60.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	715.370.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	246.530.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	468.840.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.268.216.000
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	810.583.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	810.583.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	90.627.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	90.627.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	103.800.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	103.800.000

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	68.032.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	68.032.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.175.339.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.175.339.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	145.042.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	145.042.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	153.750.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	153.750.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.232.400.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.232.400.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.808.100.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.808.100.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	54.219.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	54.219.000
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	10.689.000
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	10.689.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.238.931.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	65.117.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	25.634.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.148.180.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.023.940.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.023.940.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	352.764.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	352.764.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	738.653.500

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	170.700.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	170.700.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.048.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.048.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	109.434.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	109.434.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.499.000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.499.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.670.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.670.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.034.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.034.000
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.020.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.020.000
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	775.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	775.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	837.000
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	837.000
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	403.922.000
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	2.495.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	82.875.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	713.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	6.175.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	70.686.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	6.246.000

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.977.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	24.750.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	45.000.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	162.005.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	28.714.500
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	350.000
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	2.160.000
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	4.375.000
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.898.000
5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	855.000
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	3.600.000
5.1.01.05.11.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	2.700.000
5.1.01.05.11.0023	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	540.000
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.136.500
5.1.01.05.11.0026	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	4.500.000
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	3.600.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	831.291.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.500.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.500.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	518.791.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	518.791.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	484.293.762.417
5.1.02.01	Belanja Barang	63.099.206.205
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	63.099.206.205
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.397.668.000

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	969.173.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.428.670.303
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.103.715.500
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	790.560.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	57.025.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	44.871.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	577.738.154
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	60.400.000
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	40.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.697.009.369
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.490.480.177
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.510.543.631
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	271.493.090
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	2.804.250.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.142.484.077
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.512.414.071
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.181.804.516
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	339.080.064
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	155.200.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	551.969.450
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	742.759.070
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.416.287.349
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.059.437.812
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	850.395.000
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	244.125.000

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	8.161.340.998
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	170.500.000
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	839.645.409
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	25.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.535.481.111
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.078.238.490
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	7.800.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	687.306.064
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	420.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	281.582.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	292.120.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	2.000.000
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	1.350.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	5.328.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	185.350.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	905.063.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	998.022.500
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	63.525.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	137.835.799.426
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	99.250.299.636
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.084.025.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.168.567.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	210.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	250.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	858.750.000

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	19.240.124.961
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	412.573.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.040.800.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.307.554.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	494.208.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	69.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	154.440.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	768.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.358.500.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	187.200.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	77.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	11.959.941.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.332.382.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.876.744.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	60.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.155.837.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.770.010.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	556.964.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	158.950.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	140.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	70.000.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	677.400.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	185.338.040
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	754.800.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	719.611.005

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	153.536.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	640.225.940
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.340.057.780
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.815.773.650
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.604.100.160
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	22.350.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	711.687.000
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	1.272.690.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.706.680.100
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	103.680.000
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	29.250.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.615.158.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	16.194.071.800
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	224.288.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	195.283.400
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.515.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	8.000.000
5.1.02.02.03.0009	Belanja Sewa Tanah Kering	8.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.436.651.090
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	180.000.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	290.500.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	137.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.350.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	16.770.600
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.058.800

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	36.619.440
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	104.392.750
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	9.000.000
5.1.02.02.04.0208	Belanja Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	171.547.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	94.800.000
5.1.02.02.04.0451	Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya	388.612.500
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	708.373.500
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	76.247.500
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	442.820.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	167.706.000
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	21.600.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	23.800.000
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	23.800.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.614.056.600
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	803.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	191.500.000
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	60.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	41.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	200.000.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	5.013.500.600
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	60.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	72.500.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	600.056.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	320.000.000
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	3.052.500.000

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.200.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.965.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.965.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	99.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	99.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.107.210.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.012.559.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	15.000.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.079.651.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	5.750.000
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	5.750.000
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	2.500.000
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	2.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	19.317.670.405
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	632.429.850
5.1.02.03.01.0019	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang	200.000.000
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	400.000.000
5.1.02.03.01.0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	32.429.850
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.856.328.111
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	50.000.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	55.500.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	817.705.250
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.574.814.306
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	265.450.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	56.885.500

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	60.720.000
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	40.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	446.348.900
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.820.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	20.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	150.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	153.915.900
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	81.574.500
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	220.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	433.093.755
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	176.500.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.251.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.824.548.310
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.248.705.410
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	350.000.000
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	130.000.000
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	180.000.000
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	650.000.000
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	72.601.900
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	45.000.000
5.1.02.03.03.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	118.241.000
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	30.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.004.364.134
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	300.000.000
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	192.734.100

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	150.000.000
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	134.310.500
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	227.319.534
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	134.605.167.506
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	134.605.167.506
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	132.765.923.406
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	67.480.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	608.960.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	825.223.100
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	337.581.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.047.967.500
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.047.967.500
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	280.017.500
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	9.807.750.000
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1.503.000.000
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	288.000.000
5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	169.200.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	60.596.440.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	60.596.440.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	60.596.440.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	56.791.511.375
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	56.791.511.375
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	56.791.511.375
5.1.03	Belanja Bunga	6.150.000.000
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	2.350.000.000

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.03.01.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	2.350.000.000
5.1.03.01.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	2.350.000.000
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	3.800.000.000
5.1.03.04.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	3.800.000.000
5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	3.800.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	77.282.003.585
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.800.000.000
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	5.800.000.000
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	5.800.000.000
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	600.000.000
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	600.000.000
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	600.000.000
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	2.500.000.000
5.1.05.04.02	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	2.500.000.000
5.1.05.04.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	2.500.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	67.063.773.585
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.873.445.900
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.748.445.900
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	125.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	39.142.327.685
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	940.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	38.202.327.685
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	48.000.000
5.1.05.05.06.0002	Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	48.000.000

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.318.230.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.318.230.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.318.230.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	211.718.275
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	211.718.275
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	159.750.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	159.750.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	51.968.275
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	51.968.275
5.2	BELANJA MODAL	579.079.657.781
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.150.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	8.150.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	150.000.000
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	150.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	8.000.000.000
5.2.01.01.03.0013	Belanja Modal Tanah untuk Taman	8.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.187.193.220
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	80.310.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	59.400.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	59.400.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	20.910.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	20.910.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	11.623.546.348
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	11.622.546.348
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	500.000.000

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.664.808.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.707.738.348
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	100.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	4.650.000.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.000.000
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	1.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	22.789.320
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	5.089.320
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	5.089.320
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	17.700.000
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	17.000.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	700.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	741.300.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	741.300.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	7.200.000
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	734.100.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.850.099.727
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.015.145.676
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	81.195.960
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.933.949.716
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.760.313.371
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.386.508.826
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.296.003.468
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	847.801.077
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	230.000.000

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	74.640.680
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	23.988.680
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	50.652.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	828.831.500
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	822.831.500
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	10.656.500
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	655.950.000
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	156.225.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	6.000.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	6.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	25.117.835.599
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	24.565.026.757
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	12.584.374.485
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	940.962.251
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.875.062.536
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	48.820.000
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	417.247.000
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.408.891.701
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	1.706.939.537
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	3.000.000
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	135.024.000
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.494.639.923
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	11.883.000
5.2.02.07.01.0025	Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU	465.000.000
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	1.473.182.324

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	552.808.842
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	552.808.842
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.817.145.567
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.806.760.567
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	349.634.457
5.2.02.08.01.0053	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	1.457.126.110
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	10.385.000
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	10.385.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.781.476.179
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.872.358.991
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.217.658.923
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	654.700.068
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	909.117.188
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	695.993.558
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	5.994.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	207.129.630
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	172.500.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	172.500.000
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	98.800.000
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	73.700.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	30.500.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	30.500.000
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	30.500.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	200.000.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	200.000.000

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	200.000.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.920.858.980
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.920.858.980
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.920.858.980
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108.687.928.430
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	108.444.973.566
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	107.459.373.566
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	93.245.427.088
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	150.000.000
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	150.000.000
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.347.500.000
5.2.03.01.01.0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	2.998.396.478
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	5.250.000.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	160.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	243.000.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	25.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	2.890.050.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	985.600.000
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	985.600.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	197.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	197.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	197.000.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	45.954.864
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	45.954.864
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	45.954.864

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	406.109.730.896
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	395.024.796.896
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	373.885.896.896
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	360.733.943.100
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	12.198.875.500
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	953.078.296
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	21.138.900.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	20.838.900.000
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	150.000.000
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	150.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	8.794.044.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	7.894.044.000
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	5.921.780.000
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.972.264.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	300.000.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	300.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	600.000.000
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	600.000.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	200.000.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	200.000.000
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	200.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.090.890.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.090.890.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.090.890.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	469.612.000

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	243.512.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	243.512.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	43.512.000
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	200.000.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	126.100.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	126.100.000
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	126.100.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	100.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	475.193.235
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	110.000.000
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	110.000.000
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	10.000.000
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	100.000.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	365.193.235
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	365.193.235
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	365.193.235
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	39.672.757.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	39.672.757.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	39.672.757.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	39.672.757.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	39.672.757.000
5.4	BELANJA TRANSFER	349.752.145.800
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.020.483.300

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.287.063.300
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.287.063.300
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.287.063.300
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	733.420.000
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	733.420.000
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	733.420.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	340.731.662.500
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	245.000.000
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	245.000.000
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	245.000.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	340.486.662.500
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	340.486.662.500
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	181.835.924.000
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	158.650.738.500
	Jumlah Belanja	2.254.477.631.044
	Total Surplus/(Defisit)	(2.161.243.156)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	37.561.243.156
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.561.243.156
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	9.224.226.000
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	9.224.226.000
6.1.01.02.01.0012	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	9.224.226.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	28.337.017.156

KABUPATEN KAPUAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	28.337.017.156
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	28.337.017.156
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	37.561.243.156
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.400.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.200.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.200.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.200.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.200.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	29.200.000.000
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	2.600.000.000
6.2.03.01.04	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	2.600.000.000
6.2.03.01.04.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	2.600.000.000
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	26.600.000.000
6.2.03.04.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	26.600.000.000
6.2.03.04.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	26.600.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	35.400.000.000
	Pembiayaan Netto	2.161.243.156
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

BUPATI KAPUAS



BEN BRAHIM S. BAHAT